



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Junaid bin Kadoko, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Tondok Alla, RT 003 RW 003, Kelurahan Jaya, Kecamatan Telluwana, Kota Palopo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama Juria binti Tuo pada tanggal 21 Desember 1986 di Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 295/25/II/1987, tertanggal 02 Januari 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai 8 (delapan) anak yang masing-masing bernama :
 - Junaeni binti Junaid, umur 33 tahun,
 - Fitriani binti Junaid, umur 31 tahun,
 - Mira binti Junaid, umur 31 tahun,

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harnila binti Junaid, umur 29 tahun,
- Edi bin Junaid, umur 26 tahun,
- Iksan Junaid bin Junaid, umur 23 tahun,
- Fatma binti Junaid, umur 19 tahun,
- Gita Junaid binti Junaid, umu 14 tahun,

3. Bahwa istri pemohon bernama Juria binti Tuo telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2019 sebagaimana bukti Surat Kutipan Akta Kematian dari Kantor Lurah Jaya Kota Palopo Nomor 79/KLJ/XI/2019, tanggal 28 November 2019;

4. Bahwa setelah istri pemohon tersebut meninggal dunia, anak bungsu (anak ke 8) pemohon berada di bawah perwalian pemohon sebagai ayah kandungnya.

5. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum untuk mengurus hak-hak anak pemohon dan untuk melakukan tindakan hukum sebagai Wali mewakili kepentingan anak bungsu (anak ke 8) pemohon, maupun untuk kepentingan diri Pemohon sendiri, pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak bungsu (anak ke 8) pemohon tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pemegang Hak Perwalian terhadap anak Pemohon yang belum cukup umur, yaitu Gita Junaid binti Junaid, umur 14 tahun;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus hak-hak anak pemohon dan untuk melakukan tindakan hukum sebagai Wali untuk mewakili kepentingan anak bungsu (anak ke 8) Pemohon, maupun untuk kepentingan diri Pemohon sendiri;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7373043112550017 tertanggal 22 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7373 041101080058, tanggal 06 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 295/25/II/1987, tertanggal 02 Januari 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan walenrang, Kabupaten Luwu, telah diberi meterai, dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Gita binti Junaid Nomor 314/WNI/DKPS/2011/Plp. Tertanggal 19 Januari 2011, telah diberi meterai, dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Juria Nomor 79/KLJ/XI/2019, tanggal 28 November 2019, yang dikeluarkan oleh lurah Jaya, telah diberi meterai cukup, dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5

B. Saksi

1. Bakri bin Salimba, *di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:*
 - Bahwa ya saksi kenal dengan Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai ipar Pemohon, saksi bersempu satu kali dengan isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa saksi mengetahui isteri Pemohon bernama Juria binti Tuo;
 - Bahwa Pemohon dan isterinya almarhumah Juria binti Tuo telah dikaruniai 8 orang anak yang masing-masing bernama: 1. Junaeni binti Junaid 2. Fitriani binti Junaid 3. Mira binti Junaid 4. Harnila binti Junaid 5. Edi bin Junaid 6. Iksan bin Junaid 7. Fatma binti Junaid 8. Gita binti Junaid.
 - Bahwa Almarhumah Juria binti Tuo meninggal dunia tanggal 20 Maret 2019;
 - Bahwa selama almarhumah Juria binti Tuo meninggal dunia anak-anak almarhumah dipelihara oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon baik-baik saja dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengurus permohonan perwalian anak;
 - Bahwa setahu saksi ada anak Pemohon masih dibawah umur bernama Gita binti Junaid;
 - Bahwa anak Pemohon yang masih dibawah umur lahir pada tanggal 15 Mei 2006;
 - Bahwa Pemohon ingin mengurus perwalian anak untuk mendapatkan kepastian hukum untuk mengurus hak-hak anak Pemohon untuk mewakili kepentingan anak bungsu Pemohon karena masih dibawah umur dan ditetapkan sebagai walinya;
2. Miliati Salimba binti Salimba, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal Pemohon dan isterinya almarhumah Juria binti Tuo;
- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon karena saksi sepupu satu kali dengan almarhumah Juria binti Tuo;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahannya dengan almarhumah pada tanggal 21 Desember 1986 di Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Juria binti Tuo telah dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama: 1. Junaeni binti Junaid 2. Fitriani binti Junaid 3. Mira binti Junaid 4. Harnila binti Junaid 5. Edi bin Junaid 6. Iksan bin Junaid 7. Fatma binti Junaid 8. Gita binti Junaid;
- Bahwa setahu saksi isteri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2019;
- Bahwa selama isteri Pemohon meninggal dunia anak-anak almarhumah Juria binti Tuo dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon selama almarhumah Juria binti Tuo meninggal dunia Pemohon tetap baik kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan agama untuk menjadi wali karena anaknya yang bernama Gita binti Junaid masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon lahir pada tanggal 15 Mei 2006;
- Bahwa Pemohon ingin mendapatkan kepastian hukum untuk mengurus hak-hak anak Pemohon dan untuk melakukan tindakan hukum sebagai wali mewakili kepentingan anak bungsu Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama Palopo perihal kedudukan hukumnya sebagai wali atas anak bernama Gita Junaid binti Junaid umur 14 tahun, anak tersebut adalah anak kandung Pemohon bersama Juria binti Tuo telah meninggal dunia. Permohonan tersebut dimaksudkan Pemohon untuk dapat bertindak untuk atas nama sendiri dan bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s.d. P.5. Alat bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi tata cara pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena itu, keseluruhan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan selain bukti tertulis tersebut Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang tidak terhalang menjadi saksi secara formil, adapun keterangan saksi telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dengan demikian telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Juria binti Tuo adalah suami istri yang sah.
- Bahwa Juria binti Tuo telah meninggal dunia.
- Bahwa ada anak Pemohon dengan Juria binti Tuo yang masih di bawah umur, yaitu Gita Junaid binti Junaid umur 14 tahun 8 bulan.
- Bahwa selama Juria binti Tuo meninggal dunia, anak Pemohon dengan Juria binti Tuo yang bernama Gita Junaid binti Junaid umur 14 tahun 8 bulan dalam pengasuhan Pemohon.
- Bahwa Pemohon berperilaku baik.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mewakili anaknya yang bernama Gita Junaid binti Junaid umur 14 tahun 8 bulan untuk mengurus hak-hak anak sekaligus agar Pemohon dapat

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk atas nama sendiri dan bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUH Perdata menentukan : “Apabila satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang ada, maka Pemohon sebagai bapak kandung dari Gita Junaid binti Junaid tidak ada petunjuk atau tidak ada bukti yang telah dicabut dari kekuasaan sebagai orang tua, sehingga Gita Junaid binti Junaid masih berada di bawah kekuasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang ada, serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, maka terbukti Pemohon sebagai orang tua masih cakap untuk bertindak hukum, termasuk mewakili anak yang belum dewasa mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka sebenarnya Pemohon bisa otomatis bertindak mewakili anak tersebut tidak perlu ditunjuk sebagai wali dari anak kandungnya tersebut, namun dalam kenyataan di masyarakat bahwa hal tersebut tidak dengan sendirinya dapat dipergunakan, dan berjalan dengan sendirinya tanpa ada penunjukan dari Badan Peradilan yang menetapkan ia sebagai wali bagi anaknya yang belum dewasa, oleh karena itu Pemohon merasa perlu ada penetapan dari Pengadilan yang dapat

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengurus kepentingan hukum dari anaknya tersebut, apabila pengurusan tersebut bersinggungan atau berkaitan dengan instansi yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa apa yang dialami oleh Pemohon di masyarakat sudah menjadi maklum, jika orang tua (ayah atau ibu baik yang bercerai karena meninggal dunia atau bercerai hidup) tetap saja meminta adanya penetapan perwalian bagi anak-anaknya. Oleh karena itu hal ini patutlah dinilai sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang harus diapresiasi untuk menampung kepentingan hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon mengajukan perwalian untuk mengurus hak-hak anak sekaligus agar Pemohon dapat bertindak untuk atas nama sendiri dan bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon. Majelis Hakim hanya menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan perwalian Pemohon tersebut bertentangan atau tidak dengan hukum, berdasarkan tujuan Pemohon mengajukan perwalian tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai bapak kandung Gita Junaid binti Junaid tidak terbukti sebagai orang yang berperangai buruk seperti pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan kewajibannya sebagaimana di maksud pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 33 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, bahkan hingga sekarang tetap berada di bawah asuhan Pemohon, maka Pemohon sebagai bapak kandung anak tersebut dapat ditetapkan sebagai wali dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Gita Junaid binti Junaid umur 14 tahun 8 bulan berada di bawah perwalian Pemohon.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp309.000.000.- (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1442 *Hijriah* oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Merita Selvina, S.H.I., M.H. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Juita

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. PNBP	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 309.000,00

(tiga ratus sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Shafar Arfah, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)